

Memperhatikan:

1. Rekomendasi dari BAPEDA Kabupaten Sumedang Nomor : 421.5 / 250 / Bapp Tanggal 11 Maret 2008
2. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Nomor : 563 / 532 / DTKT / Tanggal 5 Maret 2008
3. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 556 / 101 - Disparbud Tanggal 25 Maret 2008
4. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor : 8 / BMPS / 5 / 2008 Tanggal 15 Mei 2008
5. Akta Notaris ANITA SOEKARNA TAKARIAWAN, SH Nomor : 139 Tanggal 29 Januari 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Multi Guna Surya Persada Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang untuk mendirikan SMK Multi Guna di Kecamatan Darmaraja.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 4 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



DR. H. Dady Muhtadi M.Pd
M E NIP. 131 855 534



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 642.2/ 1076.Kep./Disdik/2009

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Multi Guna Surya Persada Kabupaten Sumedang untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Multi Guna Di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Multi Guna Surya Persada Kabupaten Sumedang telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Multi Guna di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang inulai tahun pelajaran ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi ;
- d. sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional Kepada Yayasan Multi Guna Surya Persada Kabupaten Sumedang untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Multi Guna Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemeritah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewewenangan Pemeritah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemeritah Kabupaten Sumedang
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang ;